

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesesuaian fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000 pada pembiayaan UMKM di BPRS Patriot Bekasi, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan fatwa DSN MUI pada pembiayaan UMKM dengan menggunakan akad murabahah di BPRS Patriot Bekasi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang murabahah. Dilihat dari hasil pembahsan pada setiap proses awal nasabah dalam mengajukan pembiayaan sampai akhir dengan sistematis dan terperinci sehingga produk pembiayaan UMKM ini sesuai dengan fatwa DSN MUI.
2. Kesesuaian fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 terhadap pembiayaan UMKM di BPRS Patriot Bekasi hampir keseluruhan sesuai dengan poin-poin yang ada di fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 mlai dari ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah utang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, bangkrut dalam murabah. Namun ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 yaitu pada poin utang dalam murabahah pada no 2 yang berisikan BPRS mewajibkan melunasi secara langsung angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba mengemukakan saran kepada BPRS Patriot Bekasi sebagai berikut :

1. Bagi BPRS Patriot Bekasi tetap menerapkan fatwa yang telah dibuat oleh DSN MUI karena hal ini untuk menjaga kesyariahan dalam setiap transaksi perbankan baik dari produk penghimpunan, pembiayaan dan jasa.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi BPRS Patriot Bekasi yang berfokus pada kesesuaian fatwa DSN MUI untuk tetap perpegang pada fatwa DSN MUI.